



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021**

**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III MANOKWARI
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah Maha Kuasa yang telah memberikan hikmat dan berkat atas tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan penetapan kinerja Tahun 2021 sebagai pedoman dalam upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan Tahun 2021, agar tercapai secara maksimal.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini menjelaskan tentang hasil pencapaian kinerja kegiatan, realisasi anggaran dan rencana tindak lanjut atas permasalahan yang ditemui, agar pelaksanaan kinerja ditahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini dapat menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan selama Tahun 2021 dan bahan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024.

Manokwari, 30 Januari 2021

Kepala KKP Kelas III Manokwari,



Agung Ardyanto, S.KM., MPH.

NIP 197406181998031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan cermin indikator utama keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia. Mengingat *Human Development Index (HDI)*, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), serta Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan dalam skala global, pentingnya kesehatan masyarakat juga telah di angkat sebagai faktor utama dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa sebagaimana termuat dalam deklarasi *Millenium Development Goals (MDGs)*.

Perencanaan dan anggaran Program P2P disusun setiap tahun dengan mengacu pada dokumen RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) yang didalamnya memuat tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk dapat mencapai target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Program P2P sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa beberapa target indikator kinerja kegiatan telah dapat dicapai, namun masih terdapat beberapa target indikator yang belum tercapai. Kegiatan dengan target yang telah tercapai harus terus dipertahankan. Sedangkan kegiatan dengan target belum tercapai harus dilakukan usaha lebih keras melalui upaya terobosan maupun kegiatan inovatif.

Sebagai upaya tindak lanjut dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan rencana kegiatan untuk mengatasi segala permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian maupun mengakibatkan penurunan pencapaian kinerja, maka KKP Kelas III Manokwari memandang perlu melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta upaya-upaya yang dilaksanakan dapat lebih terarah.

B. Landasan Hukum


Pelaksanaan rencana kinerja ini mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
15. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasa boga;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Kesehatan
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/Per/IV/2003 tentang persyaratan rumah makan dan restoran;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman penyehatan sarana bangunan umum;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/ Menkes/Per/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
28. International Health Regulation 2005.

C. Struktur Organisasi KKP Kelas III Manokwari

Berdasarkan Permenkes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.



D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas III Manokwari terdiri atas:

1. **Kata Pengantar**
2. **Daftar Isi**
3. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, struktur organisasi KKP Kelas III Manokwari dan sistematika penulisan.

4. **BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2020**

Bab ini menguraikan tentang hasil pencapaian kinerja KKP Kelas III Manokwari tahun 2020, meliputi capaian indikator kinerja, capaian pelaksanaan anggaran dan rencana tindak lanjut.

5. **BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021**

Bab ini menguraikan tentang target indikator kinerja kegiatan, rencana kegiatan serta rencana dan alokasi anggaran kegiatan tahun 2021.

6. BAB IV KESIMPULAN

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja KKP Kelas III Manokwari Tahun 2020 serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

BAB II
HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Indikator Kinerja

Penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas III Manokwari tahun 2020 dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana aksi kegiatan pada tahun 2020-2024. Setiap pelaksanaan kegiatan memiliki target indikator kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya. Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan	3.000 Sert.	6.153	205
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90 %	100	111
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85 %	88,57	104
		4. Nilai kinerja anggaran	80 %	95,21	119
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80 %	80	100
		6. Kinerja implementasi WBK	70	78,21	112
		7. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45 %	51,43	114

B. Capaian Pelaksanaan Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KKP Kelas III Manokwari diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya

disesuaikan dengan jumlah tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan teknis dan administrasi, biaya yang digunakan adalah berasal dari DIPA KKP Kelas III Manokwari Tahun 2020 sebesar Rp. 9,224,872,000,-

C. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2020, KKP Kelas III Manokwari memperoleh capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun hasil realisasi anggaran Rp. 8,026,387,698,- atau sebesar 87,01%

D. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari dari bulan Januari - Desember 2020 terlihat bahwa pencapaian masing-masing indikator secara umum rata-rata tercapai 100%, walaupun hal ini tidak selaras dengan pencapaian realisasi anggaran.

1. Permasalahan

Permasalahan yang ditemukan pada periode pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 yang berpengaruh terhadap capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Seringnya dilaksanakan pemeliharaan jaringan server di pusat data kemkes sehingga berpengaruh terhadap penerbitan dokumen secara online.
- b) Terlambatnya pengajuan permohonan penerbitan dokumen dari agen pelayaran sehingga berpengaruh terhadap proses penerbitan sertifikat.
- c) Munculnya penolakan pada pelaku perjalanan dengan hasil antigen positif untuk dilakukan pemeriksaan PCR dan dilakukan karantina apabila hasil PCR positif.
- d) Petugas menerima ancaman baik secara verbal maupun non verbal pada saat melaksanakan tugas dilapangan.

- e) Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada setiap bagian sehingga beberapa kegiatan tidak berjalan dikarenakan SDM difokuskan pada pelaksanaan penanganan pandemi covid – 19.
- f) Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko lingkungan.
- g) Perlunya peningkatan koordinasi dalam upaya pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan sehingga menjadi efektif.
- h) Hampir seluruh penjamah makanan belum memiliki sertifikasi pelatihan penjamah makanan, namun dari KKP Manokwari tidak dapat melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut karena terkendala pada menu di Petunjuk Perencanaan sehingga perlu dilakukan peninjauan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten untuk mengadakan pelatihan tersebut dengan melibatkan penjamah makanan di wilayah kerja KKP Manokwari
- i) Terlambatnya kelengkapan dokumen administrasi pertanggung jawaban dari pengelola program sehingga kegiatan yang sudah berjalan tidak bisa direalisasikan anggarannya dan berakibat menumpuknya pencairan diakhir tahun.
- j) Ketidak tepatan proses upload data pelaporan

2. Rencana Tindak Lanjut

Dari permasalahan yang ditemukan dalam periode pelaksanaan anggaran tahun 2020, dilakukan tindak lanjut sebagai upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

- a) Melakukan upaya penyiapan generate dokumen dan melakukan monitoring terhadap dokumen yang sudah di generate untuk kemudian diupload di sinkarkes sehingga dokumen tidak hilang atau tercecer.
- b) Melakukan sosialisasi dan pendekatan lebih kepada agen – agen pelayaran yang masih belum maksimal dalam pemanfaatan pengajuan dokumen secara online.
- c) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam upaya pengendalian risiko lingkungan, pelaku perjalanan dan kegiatan teknis lainnya.

- d) Melakukan perhitungan ulang terhadap Analisis Beban Kerja dan mengajukan permohonan kebutuhan tenaga sesuai dengan peta jabatan yang sudah tersusun.
- e) Melakukan Desiminiasi informasi, kepada pengguna jasa pelabuhan dan bandara maupun pelaku usaha dilingkungan pelabuhan dan bandara.
- f) Meningkatkan kegiatan monitoring evaluasi berkala terhadap kesesuaian antaran rencana penarikan dana , rencana pelaksanaan kegiatan dengan realisasi anggaran.
- g) Memastikan ketepatan sumber data saat pelaporan sehingga bisa meminimalisir kesalahan data.

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

A. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas III Manokwari Tahun 2021 disusun berdasarkan kegiatan dan sasaran beserta target indikator sasaran Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Manokwari Tahun 2020-2024. Adapun indikator kinerja kegiatan berdasarkan sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Pintu Masuk Negara dengan target indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	6.700 sertifikat
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	90%
		4. Nilai kinerja anggaran	83%
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93%
		6. Kinerja implementasi WBK satker	72%
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

B. Rencana Kegiatan

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus dibarengi dengan penyusunan rencana kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan. Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024.

Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan KKP Kelas III Manokwari pada tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

Kegiatan yang dilakukan:

- a. Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat
- b. Pelayanan Kekarantinaan di Bandara
- c. Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus
- d. Layanan HIV Aids
- e. Layanan deteksi dini terduga TBC
- f. Layanan Pengendalian Risiko Lingkungan
- g. Pemeriksaan orang , barang, alat angkut
- h. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan
- i. Pengadaan Pengawasan alat angkut dan muatannya
- j. Pengadaan bahan pelayanan kesehatan

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Kegiatan yang dilakukan:

- a. Layanan Penemuan Aktif Migrasi Malaria
- b. Pengadaan sarana lingkungan
- c. Pengadaan alat dan bahan khusus / KLB wabah
- d. Pengadaan bahan pendukung PON
- e. Pengadaan bahan dan pemeriksaan dalam rangka ijin angkut orang sakit
- f. Pengadaan bahan dan alat pengawasan kerangka abu jenazah
- g. Pengadaan alat dan bahan health security

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Kegiatan yang dilakukan:

- a. Pengendalian vektor DBD

- b. Layanan survei vektor PES
 - c. Pengendalian Vektor Diare
 - d. Survey vektor diare
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana vektor
4. Nilai kinerja anggaran
Kegiatan yang dilakukan:
- a. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kegiatan yang dilakukan: Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
6. Kinerja implementasi WBK satker
Kegiatan yang dilakukan:
- a. Koordinasi lintas program dan sektor
 - b. Layanan perkantoran
 - c. Layanan umum dan perlengkapan
 - d. Sarana Internal
 - e. Layanan adm kepegawaian
 - f. Layanan kepatuhan internal
 - g. Layanan organisasi dan tatakelola internal
 - h. Pelayanan humas dan protololer
 - i. Layanan data dan informasi
 - j. Sarana Bidang Kesehatan
 - k. Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan
 - l. Gaji dan Tunjangan
 - m. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
Kegiatan yang dilakukan:
- a. Pelatihan bidang kesehatan

C. Alokasi Anggaran Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KKP Kelas III Manokwari diperkuat dan didukung oleh anggaran

yang disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan jumlah tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Anggaran yang direncanakan baik bersifat teknis maupun administratif yang berasal dari DIPA KKP Kelas III Manokwari Tahun 2021. Alokasi anggaran pada awal tahun sebesar **Rp. 8.785.092.000,-**

BAB IV

SIMPULAN

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari mempunyai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2020 mulai dari awal tahun sampai bulan Agustus masih terdapat indikator dengan capaian <80% yaitu indikator nilai kinerja anggaran, dan sampai dengan bulan november masih ada indikator yang belum tercapai sebagian (80 – 99%). kemudian dilakukan upaya untuk meningkatkan realisasi sehingga pada akhir tahun diperoleh sebanyak 2 (dua) indikator sasaran program dari 7 (tujuh) indikator kinerja telah mencapai target 100% dan 5 indikator yang melampaui target lebih dari 100%.

Kegiatan yang yang dilaksanakan dalam upaya mendukung dan meningkatkan pencapaian indikator kinerja kegiatan pada Tahun 2021 selaras dengan alokasi anggaran kegiatan yang direncanakan dan pagu anggaran yang telah diterima. Hal ini diharapkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki secara optimal sehingga realisasi anggaran pada Tahun 2020 dapat meningkat sampai dengan 97 %. Dengan besarnya realisasi anggaran yang dapat dicapai diharapkan capaian indikator kinerja kegiatan dapat tercapai lebih dari 100 %. Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari pada Tahun 2021 dan tahun–tahun berikutnya, diperlukan evaluasi dan perencanaan yang baik serta tepat sasaran, kualitas SDM perlu ditingkatkan kompetensinya agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, peningkatan jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.